



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Kompleks Kantor Bupati Blok A Kel. Wawali Pasan Kec. Ratahan Kode Pos 95695

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 800.2 / 420 / 517

TENTANG
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
PENDIDIKAN NON FORMAL INFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Lembaga KURSUS DAN PELATIHAN nomor 02/LKP W-/V-2016 dari: selaku pemilik/penyelenggara LKP " Wenna " tanggal 2 Mei 2016, serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Berdasarkan hasil penelitian dan survei lokasi maka kepada penyelenggara pendidikan tersebut dipandang memenuhi syarat sehingga dapat diberikan ijin sesuai aturan yang berlaku.
b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2004 tentang pendanaan Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; Mei 2016
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang satuan Pendidikan Non Formal;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0513/U/1981 tentang peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah , pasal 126 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan LKP "Wenna" kepada :
- Nama Lengkap : WENNA HERLINA WOWAT
Nama Lembaga : LKP "WENNA"
Alamat : KELURAHAN WAWALI PASAN
Kecamatan : RATAHAN
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada Diklum Pertama berlaku terhitung mulai 12 Mei 2016 s/d 12 nopember 2019
- KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk didalamnya Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga tersebut demikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Melakukan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan maksud dan tujuan lembaga, serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Program-program dan kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang bertaraf Nasional maupun Internasional.
 4. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan di kemudian hari.
 5. Mengikutsertakan dalam Ujian Nasional setiap warga belajar yang telah selesai belajar pada setiap tahap/tingkatan.
 6. Mengirim laporan berkala sesuai/menurut modal yang ditentukan.
 7. Mengajukan permohonan ijin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada tanggal : Mei 2016

Pic. KEPALA DINAS,


IR. DENNIS R. PORAJOW, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601204 198903 1 009

Tembusan Yth :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Utara
2. Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara
3. DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PAUDNI
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
6. Arsip